



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1509, 2015

KEMENHUB. Syahbandar. Online. Surat
Persetujuan. Pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 154 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN SURAT PERSETUJUAN SYAHBANDAR

SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar yang efektif, efisien dan transparan kepada pelaku usaha, perlu menetapkan sistem pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar secara *online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1913);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAYANAN SURAT PERSETUJUAN SYAHBANDAR SECARA *ONLINE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Persetujuan Syahbandar *Online* yang selanjutnya disebut dengan SPS *Online* adalah suatu

sistem pelayanan surat persetujuan Syahbandar atau perizinan di bidang kesyahbandaran pada kantor Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara *online*.

2. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan/atau sub agen di pelabuhan untuk melakukan interaksi dengan portal Syahbandar melalui sistem elektronik dan/atau jaringan internet.
3. Portal Syahbandar adalah sistem pelayanan surat persetujuan Syahbandar pada kantor Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui sistem *online*.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat dan ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.
5. Warta Kapal adalah suatu bentuk pelaporan secara elektronik yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan/atau sub agen kepada Syahbandar mengenai kondisi umum kapal dan muatannya sebelum kapal memasuki pelabuhan dan/atau sebelum meninggalkan pelabuhan.
6. Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*) adalah suatu bentuk pelaporan secara elektronik yang disampaikan oleh Nakhoda kepada Syahbandar yang menerangkan bahwa kapalnya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan.
7. Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan (*Clearance-in*) yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi

persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya untuk memasuki pelabuhan.

8. Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal di Pelabuhan yang selanjutnya disingkat dengan SPOG adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran untuk melakukan pergerakan di pelabuhan.
9. Surat Persetujuan Berlayar (*Clearance-out/Port Clearance*) yang selanjutnya disingkat dengan SPB adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya untuk berlayar meninggalkan pelabuhan.
10. Surat Perintah Kerja Pandu yang selanjutnya disebut dengan SPK Pandu adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada petugas pandu untuk melaksanakan pemanduan, penundaan dan tambat kapal di pelabuhan.
11. Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedures*) adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan Surat Persetujuan Syahbandar *online*.
12. Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) adalah tingkat layanan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Syahbandar dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar *online*.
13. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.